

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar adanya suatu pernikahan, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menegaskan “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bisa terjadi dengan adanya suatu aqad, dalam islam adaq nikah terdiri dari dua kata, yaitu *ijab* dan *qobul*.²

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan mempunyai tujuan, maka perlu adanya pembagaian hak dan kewajiban dalam suatu keluarga, jika masing-masing kewajiban istri dan suami terpenuhi dambaan berkeluarga pun akan terwujud cinta dan kasih sayang. Karena Allah telah menciptakan hamba-Nya, laki-laki dan perempuan sesuai dengan kehendakan-Nya dengan memberikan kepada mereka sifat-sifat dan tabiat-tabiati tersendiri.

Tentunya kedua pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban masing masing dalam berumah tangga, Allah telah memberikan suatu kehormatan kepada kaum laki laki untuk dijadikan seorang pemimpin atau pelindung kaum wanita, yaitu dengan menjaga, melayani, dan memelihara hak-hak serta mencukupi segala

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

² Abduttawab Haikal , *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet 1 h. 7

kebutuhan dan menanggung semua keperluan mereka,³ sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat QS : An-Nisa ayat (5) 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki laki itu adalah pemimpi bagi kaum wanita, Oleh karna Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang solikhah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menantimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha Tinggi, maha Besar.⁴

Suami adalah seorang pemimpin rumah tangga yang memiliki peran untuk memimpin keluarganya untuk menuju dalam kebaikan, memberikan sebuah keteladanan yang baik dalam keluarga dan menunjukkan posisi sebagai anggota keluarga, yang mempunyai peran masing-masing. Hampir dapat di pastikan jika dalam suatu keluarga tidak ada seorang pemimpin maka rusaklah peraturan dalam keluarga tersebut. Laki-laki diberikan hak menjadi pemimpin keluarga selama tidak dalam kemaksiatan.

Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga sudah seharusnya suami memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu bekerja mencari nafkah, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS al-Baqarah 2: 233

³ Dr. Muhammad Haitsam A,K., *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Kairo: Erlangga, 2007) h.

⁴ Depag, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag, Jakarta: 1984. h. 84

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf.⁵

Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir yaitu berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Adapun nafkah batin yaitu berupa kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan biologis seorang istri.

Ibnu Kudamah mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya bila sang suami telah balig dan istri tidak nuzyus (membangkan).⁶

Istri adalah pengelola rumah tangga, mitra sejajar suami, artinya keduanya harus saling melengkapi, saling membantu dalam menjalankan rumah tangga. Dia juga memiliki peran yang sangat penting juga dalam rumah tangga diantaranya yaitu mendampingi suami, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, dan menjaga dirinya dari fitnah dengan cara tidak memperlihatkan auratnya pada yang tidak muhrimnya, menjaga pandangan, menjaga kehormatannya, bersikap berhati-

⁵ *Ibid.*, h. 39

⁶ Dr Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Pusat Studi Wanita : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004) h. 64

hati dalam berbicara, berpenampilan, bertindak dan menjadi teladan bagi anak-anaknya.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab/33:59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهَا ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

*Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸

Selain suami, istri juga memiliki kewajiban seperti yang tertera dalam KHI pasal 83 yaitu:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹

Pada hakikatnya suami adalah kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga yang saling menghormati, posisi yang seimbang dan saling mencintai dan membantu satu sama lain. Namun realitanya yang terjadi adalah budaya seperti ini sudah mulai terjadi pergeseran nilai, dimana seharusnya suami yang mencari nafkah, akan tetapi saat ini banyak seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah.

⁷ Muhammad Bukhori, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah utama Prespektif Tafsir Marah Labid" Skripsi Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Patah Lampung 2017 h. 8

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag Jakarta: 1984. h. 426

⁹ Aulia, Nuansa, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama 2002)

Proses modernisasi yang terus berlanjut disertai dengan kebutuhan hidup yang semakin banyak dan tidak semua tercukupi, kecendrungan itu berdampak pada keinginan untuk menambah penghasilan dalam keluarga. Faktor inilah yang memotifasi seorang istri untuk mencari nafkah sesuai dengan bidangnya di luar rumah. Seperti kehidupan rumah tangga di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, banyak seorang istri mencari nafkah. Seharusnya suamilah yang harus mencari nafkah, dan seorang istri mendapatkan nafkah dari seorang suami. Dengan adanya kejadian ini akan berdampak pada kelangsungan hidup bagi rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, terlihat sangat bertentangan dengan kelaziman dalam masyarakat pada umumnya. Bahwa hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga, bukan istri yang menafkahi keluarga. Berdasarkan di atas maka penulis tertarik meneliti masalah ini lebih mendalam dan mengembangkan dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG.**

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor Lingkungan

Banyak masyarakat kurang mengetahui begitu pentingnya peran seorang wanita yaitu sebagai istri dan seorang ibu dalam rumah tangga,

tingginya pengaruh dari lingkungan sekitar banyak juga para istri yang bekerja. Faktor itulah yang mendorong seorang istri untuk bekerja di luar rumah.

2. Faktor ekonomi

Kebutuhan dan keinginan mendesak untuk di penuhi berdampak pada keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang pada gilirannya memotifasi para istri yang mempunyai kecerdasan intelektual, kualitas dan kapabilitas dalam bidangnya. Kurangnya penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, faktor inilah yang mendorong seorang istri untuk bekerja di luar rumah untuk membantu kebutuhan keluarga dari pada ia berdiam diri di rumah.

3. Faktor lapangan kerja

Banyaknya lapangan pekerjaan yang mudah di kerjakan seorang wanita sehingga menyebabkan istri untuk bekerja diluar rumah akhirnya menjadi sebuah dorongan istri bekerja di luar rumah.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas ,maka dapat di ajukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi makna yang terkandung dalam penulisan skripsi, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi, Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang” adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan yang bersumber, digali, dirumuskan dari syariat (*syarak*) yang diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yaitu fikih, fatwa, yurisprudensi dan perundang-undangan yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁰

¹⁰ Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang Unissula Press, 2015) h .9

- Peran : Suatu perilaku yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹
- Istri : Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹²
- Nafkah : Berarti “mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal¹³

Yang di maksud dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap seorang istri yang berperan ganda yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga dan membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan bermaksud agar memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan memaparkan dan menggambarkan lebih jelas situasi yang terjadi.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :PT Gramedia, Cet.7, 2013) h. 9

¹² *Ibid.*, h. 552

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet II,

2. Sumber Data

Data yang diperoleh menurut rumusan dan tujuannya penelitian ini guna memperkaya dan melengkapi data karya ilmiah ini adalah

- Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber pertama yang di jadikan penulis adalah dari pelaku yaitu istri-istri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari literatur-literatur lain,yang berupa artikel, buku-buku, dan jurnal-jurnal penelelitian yang mencakup masalah yang berkaitan dengan topik yang sedang di teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang di jadikan sebagai informan dalam penelitian wawancara dilakukan untuk menggali atau menambah informasi wawancara dilakukan kepada para istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung ke beberapa keluarga di Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang pencari nafkahnya adalah istri

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung maupun tidak langsung kepada objek penelitian. Alasan penulis melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.¹⁴ Observasi ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di keluarga Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang pencari nafkahnya adalah istri.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang kemudian di olah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian.¹⁵ Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2012) Edisi pertama, hlm 40.

¹⁵ Dr, H didiek A, S., *Bimbingan Penulisan Skripsi*. Unissula Press, Semarang, 2015

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang arah penelitian yang akan dilakukan, melalui pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok dasar dan pentingnya untuk diteliti. Dimana dalam hal ini akan menguraikan beberapa hal yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bab ini juga di tujukan untuk membatasi pembahasan pokok masalah yang menggambarkan secara jelas masalah yang akan diangkat.

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA KEDUDUKAN ISTRI DALAM ISLAM

Pada bab ini membahas tentang pengertian nafkah secara umum serta dasar hukum dan teori mengenai suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan serta bagaimana kedudukan istri sebagai pencari nafkah menurut hukum islam.

BAB III : PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA SELOPURO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Pada bab ini membahas Gambaran umum Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dimana peneliti akan memaparkan data-data yang di

peroleh dari berbagai metode dan sumber dan memaparkan bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA

Bab ini akan memaparkan temuan penelitian. Peneliti melakukan analisa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang secara mendalam sehingga akan di peroleh kebenaran yang real.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan, dalam bab ini mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Selain itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.